



Aspek Hukum Pidana Pada Tindakan Pencabulan Dibawah Umur Berdasarkan Undang-Undang No 35 Tahun 2014

Yanuria Jayanti ^{a,1}, Krismiyarsi ^{b,2}

^aUniversitas 17 agustus 1945 Semarang, Indonesia

^bUniversitas 17 agustus 1945 Semarang, Indonesia

¹yanurijayanti@gmail.com; krismiyarsi@untagsmg.ac.id

²yanurijayanti@gmail.com

INFORMASI ARTIKEL

Sejarah Artikel

Diserahkan:

2026-12-24

Diterima:

2026-01-29

Dipublikasikan:

2026-01-31

Kata Kunci

Legal Protection,

Children,

Crime of Obscenity.

ABSTRAK

Protection of children is an action to ensure, protect children and their rights in order to grow and develop optimally suit the dignity of humanity, appropriate protection from violence and discrimination. Obscenity against a child is a criminal offense that attacks the honor of the child's decency. of the Child Protection Law states that anyone who has sex with a woman outside of marriage, even though it is known or properly should be assumed that she is not yet fifteen, or if her age is unclear, that it is not time to be married, threatened with criminal jail for a maximum of nine years. The purpose of writing this research is to explain the causes of sexual abuse of minors. This research method is carried out by using library research methods.



This is an open-access article under the [CC-BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.

1. PENDAHULUAN

Perlindungan anak sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Permasalahan hukum marak terjadi di masyarakat seiring dengan perkembangan zaman, ilmu pengetahuan dan teknologi yang semakin pesat. Kejahatan merupakan salah satu kenyataan dalam kehidupan yang memerlukan penanganan secara khusus.

Upaya untuk menanggulangi kejahatan tersebut telah dilakukan meskipun dalam kenyataan sangat sulit untuk memberantas kejahatan secara tuntas karena pada dasarnya kejahatan selalu berkembang seiring dengan perkembangan masyarakat, tentunya permasalahan hukum ikut berkembang seiring dengan perkembangan permasalahan yang terjadi dimasyarakat.

Salah satu pemicu terjadinya tindak pidana pencabulan dalam hal ini salah karena pesatnya perkembangan arus informasi dan teknologi. Begitu pentingnya keberadaan Anak sehingga hak-haknya diatur dalam undang-undang. Saat ini kejahatan terus meningkat baik secara kualitas maupun kuantitas. Memang tak bisa dipungkiri akibat perkembangan jaman dan teknologi yang pesat tidak hanya membawa dampak yang positif tetapi juga membawa dampak negatif bagi segelintir orang seperti kejahatan terhadap kesusilaan.

Salah satu bentuk kejahatan yang begitu marak terjadi belakangan ini adalah tindak kejahatan kesusilaan yang mengarah pada tindak kejahatan seksual dan lebih khususnya lagi yaitu tindak pidana pencabulan. Pencabulan adalah suatu usaha melampiaskan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap seorang perempuan dengan cara menurut moral dan atau hukum yang berlaku melanggar.

Pencabulan merupakan tindakan yang dilakukan seseorang yang didorong oleh keinginan seksual untuk melakukan hal-hal yang dapat membangkitkan hawa nafsubirahi, sehingga menimbulkan kepuasan pada dirinya. Pencabulan merupakan pengalaman yang paling menyakitkan bagi seorang anak, karena selain mengalami kekerasan fisik, ia juga mengalami kekerasan emosional.¹

Pencabulan terhadap anak secara tegas di larang dalam Undang-Undang Perlindungan anak No.35 Tahun 2014 Pasal 76, Disebutkan bahwa setiap orang dilarang memaksa anak melakukan persetubuhan, baik dengan dirinya maupun dengan orang lain. Upaya untuk meringankan penderitaan korban dengan cara mengurangi penderitaan fisik dan penderitaan mental. Sebab itu yang menjadi korban tindak pidana pencabulan harus mendapatkan jaminan hukum.²

2. METODE PENELITIAN (Cambria, bold, 12 pt)

Metode penelitian yang saya gunakan yaitu normatif dengan suatu pendekatan aturan undang-undang tertulis. Bahan Primer meliputi aturan hukum tertulis yang bahan dasar hukum sekunder meliputi dari jurnal atau artikel dan Bahan Tersier Terkait dengan Perkembangan kasus yang dibahas dan digabung dengan perspektif dari sudut pandang peneliti. Metode yuridis normative yaitu metode yang dilakukan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pencabulan merupakan salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan. Perempuan di sini tidak hanya dewasa tetapi banyak pula anak-anak. Tindak pidana pencabulan merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum yang terjadi ditengah masyarakat berupa pelanggaran terhadap kesopanan, kesusilaan, pelecehan seksual. Tindak pidana pencabulan sangatlah buruk, dampak yang akan ditimbulkan terhadap korbannya baik pada masa sekarang maupun masa yang akan datang.

3.1 Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tindak Pidana Pencabulan

Anak-anak yaitu manusia muda dalam umur muda dalam jiwa dan perjalanan hidupnya karena mudah terpengaruh untuk keadaan sekitarnya.³ Pencabulan terhadap anak merupakan kejahatan yang menyerang kehormatan, kesusilaan dan bertentangan dengan moral dan agama. Di karenakan perbuatan pencabulan merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang kerap kali terjadi dan tidak ada alasan pembedanya. Secara umum faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana pencabulan terhadap anak di bawah umur, dipengaruhi, antara lain sebagai berikut:

¹ Soetandyo Wignjosoebroto, 'Hukum Dalam Masyarakat Perkembangan dan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum', Bayu Publishia, Malang, 2008, hlm. 88.

² Darin Arif Mu'alifin Dwianto Jati Sumirat, "Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan", *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomer 1 (2019), hlm. 9.

³ R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*, Sumur, Bandung. Hal. 113.

a. Pergaulan Bebas

Pergaulan bebas tidak memandang umur seseorang dan ketika seorang anak telah terjerumus ke dalam pergaulan bebas, mereka berbuat seenaknya tanpa memandang norma-norma yang ada di masyarakat. Dalam lingkungan pergaulan tidak jarang seseorang mengalami kesalahan dalam pergaulan misalnya kesalahan dalam memilih teman sepermainan dan kesalahan dalam menyerap informasi atau tata pergaulan.

Pada saat anak tidak mampu menilai hal baik dan mana hal tidak baik, anak akan sangat mudah dirayu untuk masuk ke dalam sebuah interaksi yang tidak sesuai dengan norma-norma, dan keadaan ini disebut pergaulan bebas. Pada jaman sekarang ini, pacaran sudah disalah gunakan karena pesatnya perkembangan pemikiran manusia. Seseorang berpacaran bukan lagi untuk saling mengenali satu sama lain terhadap pasangannya tapi dijadikan sebagai tempat pelampiasan nafsu semata, karena kedua insan tersebut seakan-akan itulah pasangan hidupnya

b. Faktor Teknologi

Seiring dengan berkembangnya teknologi, maka akan memberikan dampak positif maupun negatif bergantung pada penggunaannya. Dampak-dampak pengaruh teknologi tersebut kita kembalikan kepada generasi muda agar tetap menjaga etika dan budaya, agar kita tidak terkena dampak negative dari teknologi. Rasa ingin tahu yang tinggi dan ingin mencoba saat melihat video, sehingga terjadilah pencabulan terhadap anak atau korban yang diketahui adalah tetangganya yang sering main ke rumah pelaku⁴. Pengawasan orang tua sangat diperlukan agar tidak terjadi penyalahgunaan yang akan menimbulkan dampak buruk bagi anak.

c. Faktor Rendahnya Pendidikan dan Ekonomi

Pendidikan yang rendah dapat mempengaruhi taraf ekonomi, dimana ekonomi juga menjadi salah satu penyebab seseorang melakukan suatu perbuatan yang melanggar norma hukum. Pendidikan yang dimaksud bukan hanya pendidikan formal dari sekolah akan tetapi pendidikan dalam arti pengetahuan umum lainnya khususnya di bidang hukum.

d. Faktor Lingkungan Dan Tempat Tinggal

Pembentukan terhadap kepribadian dan perilaku seseorang banyak dipengaruhi oleh keadaan lingkungan sekitarnya. Kejahatan asusila merupakan tindakan manusia terhadap manusia lainnya di dalam masyarakat.

e. Faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat

Agama merupakan unsur pokok dan utama dalam kehidupan manusia yang didalamnya menganjurkan dan membimbing setiap umat manusia untuk berbuat kebaikan dan menghindari kejahatan. Agama mengajarkan hal-hal yang boleh dan tidak boleh dilakukan karena bisa merugikan orang lain atau diri sendiri. Agama melarang seseorang melakukan kejahatan karena hal itu dianggap sebagai dosa besar.

Biasanya pelaku melakukan kejahatan terlarang karena tingkat keimanan dan kepercayaan pelaku terhadap Tuhan YME kurang sehingga tidak bisa membentengi

⁴ Ipda Puti Rahmadiani, Kanit Sat Reskrim Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA), Polresta Banda Aceh, wawancara pada tanggal 14 Januari 2019 Pukul 10.30 Wib

dirinya terhadap perbuatan dosa. Kurangnya pendidikan agama dalam diri seseorang dapat menyebabkan kerusakan moral yang dapat mempengaruhi perilakunya dalam masyarakat sehingga berpotensi menyebabkan seseorang melakukan tindakan menyimpang dari norma- norma agama dan masyarakat.

3.2 Sangsi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak

Perlindungan anak merupakan segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan kewajiban serta hak demi perkembangan dan pertumbuhan anak dari segi mental, fisik, dan sosial.⁵ Apabila seluruh lapisan masyarakat berserta pemerintah dan penegak hukum telah berupaya untuk mencegah terjadinya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur dengan menerapkan langkah pencegahan akan tetapi peristiwa atau perbuatan yang tidak diharapkan tersebut ternyata tetap terjadi juga, maka terpaksa dilakukan langkah penanggulangan untuk menyelesaikan dan mengatasi dengan tuntas kasus yang terlanjur terjadi.

Ketentuan hukum tindak pidana pencabulan anak terhadap anak yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Dijelaskan bahwa seseorang yang melakukan tindak pidana pencabulan akan menerima hukuman pidana penjara paling singkat 5 (lima) dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah), dan anak yang menjadi korban berhak mendapatkan perlindungan khusus terhadap anak yang menjadi korban kejahatan seksual atau pencabulan.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 bahwa anak berhak mendapat perlakuan secara manusiawi, berhak dalam mendapat bantuan hukum dan bantuan lainnya dengan mampu agar setiap tahapan upaya hukum yang terjadi dan melakukan pembelaan diri serta mendapatkan keadilan pengadilan anak yang objektif dan tidak berpihak dimana sidang dilakukan secara tertutup untuk umum.

Proses hukum bagi para pelaku kejahatan terhadap anak di bawah umur merupakan satu langkah dalam menanggulangi kejahatan khususnya kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur yang telah terjadi. Penanggulangan jika kejahatan pencabulan terhadap anak di bawah umur terlanjur terjadi yaitu dengan cara para aparat penegak hukum diharapkan untuk berkerja seoptimal mungkin, agar penegakan hukum dapat terwujud sebagaimana yang diharapkan oleh seluruh lapisan masyarakat.

4. KESIMPULAN

1. Faktor Yang Mempengaruhi terjadinya Tindak Pidana Pencabulan anatar lain Pergaulan Bebas, Faktor Teknologi, Faktor rendahnya pendidikan dan ekonomi, Faktor Lingkungan Dan Tempat Tinggal, Faktor kurangnya pendidikan agama yang kuat.

2. Sangsi hukuman terhadap pelaku tindak pidana pencabulan terhadap anak tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menyebutkan Sanski hukum yang diberikan terhadap pelaku tindak pidana perbuatan cabul yaitu pidana penjara paling sedikit lima tahun dan paling banyak lima belas tahun dan denda paling banyak lima milyar rupiah.

⁵ Gultom Maidin, (2014), *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm.40.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Halim Barkatullah, dan M. Yasir Said, Yati Nurhayati, Ifrani, “The Issue of Copyright Infringement in 4.0 Industrial Revolution: Indonesian Case”, *Jurnal Media Hukum*, Vol. 26 No. 2, December, (2019), hlm.124.

Dwianto Jati Sumirat, Darin Arif Mu'alifin, “Perlindungan Hukum Terhadap Anak Di Bawah Umur Yang Menjadi Korban Tindak Pidana Pencabulan”, *Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 8 Nomer 1 (2019), hlm. 9

Gultom Maidin, (2014), *Perlindungan Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, Hlm.40.

R.A. Koesnan, 2005, *Susunan Pidana Dalam Negara Sosialis*, Sumur, Bandung. Hal. 113

SoetandyoiWignjosoebroto, ‘Hukum Dalam Masyarakat Perkembanganidan Masalah Sebuah Pengantar Ke Arah Sosiologi Hukum’, *Bayu Publishia*, Malang, 2008, hlm. 88.